



DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

ILIRIPADA

2023

Laporan Kinerja
Sistem Pariwisata



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun anggaran 2023 ini, Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah berhasil menyusun Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2023 di Bidang Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten.

Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2023 sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan Penyelenggara Pemerintah (LPPD) Tahun 2023 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten khususnya pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten sehingga kedepan dapat lebih mempertajam kembali prioritas rencana Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Banten.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, Desember 2023

**KEPALA DINAS
PARIWISATA PROVINSI BANTEN**



H. Al Hamdi, S.Sos, M.Si
NIP. 19640817 198603 1 022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I. PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1	
1.1.1. Penjelasan Umum	2	
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	38	
1.1.3. Penerapan SPM	50	
BAB II. CAPAIAN KINERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN		
2.1 Capaian Kinerja Mikro	51	
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	52	
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	52	
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	53	
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	55	
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	58	
BAB III. CAPAIAN KINERJA TUGAS PELAKSANAAN PEMBANTUAN		
3.1 Tugas Dekonsentrasi Pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten	76	
3.1.1 Target Kinerja	76	
3.1.2 Realisasi Kinerja	77	
3.3 Permasalahan dan kendala	77	
3.4 Saran dan Tindak lanjut	77	
BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL		78
BAB V. PENUTUP		79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan Program kegiatan dan anggaran dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas tahun 2023-202.

Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2023 berupaya merespon masukan, saran dan pendapat masyarakat yang termuat dari usulan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. Agar prinsip Good Governance dapat diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dari keterlibatan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah secara integral. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, profesionalisme, etos kerja dan nilai yang tinggi. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan managerial yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap aparatur Dinas Pariwisata bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023, Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan pada Peraturan Per-Undang-Undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.1.1 PENJELASAN UMUM

Seiring dengan terbentuknya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2002, mengalami reorganisasi menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016. Kedudukan Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pariwisata berdasarkan rencana strategis Dinas Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. membina bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. menetapkan kebijakan teknis pariwisata;
6. menetapkan rekomendasi teknis pelayanan perumian dan non perumian di bidang pariwisata;
7. merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang destinasi pariwisata;
8. merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemasaran produk pariwisata;
9. merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
10. merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;

11. mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
12. merumuskan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
13. menetapkan kebijakan sistem pengendalian internal;
14. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
15. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata;
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

A. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Destinasi Pariwisata;
4. Bidang Pemasaran Produk Pariwisata ;
5. Bidang Pengembangan Industri dan Ekonomi Kreatif;
6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

B. Kondisi Geografis Daerah

Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Pada Wilayah Administrasi di Provinsi Banten

KABUPATEN / KOTA	LUAS WILAYAH (km ²)	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
1	2	3	4	5
Kabupaten	2.746,80	16	130	13
	1.902,30	28	340	5
	1.011,80	29	346	28
	1.734,38	29	126	
	133,93	13	0	104
	125,60	8	0	43
	266,71	6	0	66
	147,19	2	0	34
	Sesuai			
9.662,92		155	1.338	813

Sumber : BPS Banten Tahun Anggar Tahun 2022 dan BPS Banten Cangkang 1 Januari 2023

C. Gambaran Umum Demografi

Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Provinsi Banten menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Penduduk Banten tahun 2021 sebanyak 12.063.475 jiwa yang terdiri atas 12.061.473 jiwa penduduk laki-laki dan 5.914.301 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 - 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,76 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,94 penduduk penduduk di Provinsi Banten tahun 2021 mencapai 1.248 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kabupaten penduduk di 6 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Tangerang dengan kepadatan sebesar 12.421 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Lebak sebesar 411 jiwa/km².

D. Kondisi Ekonomi

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran hasil pelaksanaan pembangunan yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi dan distribusi beberapa lapangan. Pada tahun 2021, PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku sebesar 665,92 triliun rupiah. Tiga sektor utama penyumbang PDRB Provinsi Banten terbesar adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 209,61 triliun rupiah (31,48%), disusul sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 85,90 triliun rupiah (12,90%) dan sektor Konstruksi sebesar 82,12 triliun rupiah (12,33%). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2021 mencapai 4,44 % lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 (-3,39%) dan lebih lambat dibandingkan tahun 2019 (5,26%). Pada tahun 2021, wilayah dengan PDRB tertinggi yaitu Kota Tangerang sebesar 150,33 triliun rupiah sedangkan Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah dengan PDRB terendah yaitu sebesar 29,79 triliun rupiah. Apabila dilihat menurut lapangan usahanya, pada tahun 2021, lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan sumbangan tertinggi sebesar 5,90 persen, kemudian disusul lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 1,84 persen. Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi menyumbang 10,81 persen dan lapangan usaha real estate memberikan sumbangan sebesar 3,00 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya secara keseluruhan menyumbang sebesar 4,44 persen.

Menurut berita resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Banten pada bulan Desember 2021, inflasi tahun ke tahun di Provinsi Banten sebesar 1,91 persen. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 3,65 persen. Rata-rata Nilai Tukar Petani di Provinsi Banten pada tahun 2021 sebesar 98,44, dengan rata-rata Indeks Harga yang Diterima (ID) sebesar 108,26 dan Indeks Harga yang Dibayar (IH) sebesar 109,97. Pada tahun yang sama, NTP tertinggi sebesar 101,16 terjadi di bulan Januari dan terendah di bulan Juli sebesar 95,87.

E. Indikator Kinerja Makro

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses perubahan kualitas diri manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Adapun kemajuan pembangunan manusianya secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM sendiri adalah ukuran yang mencerminkan capaian kemajuan pembangunan manusia, yang dibentuk menurut tiga dimensi dasar kebutuhan manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Angka IPM berdasarkan kabupaten/kota di provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel berikut :

Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020 - 2021

Kabupaten / Kota	IPM	
	2020	2021
Pandeglang	9,93	10,72
Lebak	9,24	10,29
Tangerang	6,23	7,12
Serang	4,94	5,49
Kota Tangerang	5,22	5,93
Kota Cilegon	3,69	4,24
Kota Serang	6,06	6,79
Kota Tangger	2,29	2,57

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun Angkita Tahun 2022 BPS Banten Cilegon 1 11/2022 36

IPM Banten sendiri pada tahun 2021 (September) ini meningkat 0,27 Poin lebih rendah dari kenaikan tahun 2020. Adapun status pembangunan manusianya masih tetap berkategori "Tinggi" ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Sel apapun juga, dengan angka IPM sebesar itu, capaian pembangunan manusia Banten berada pada peringkat tertinggi ke delapan di Indonesia. Meningkatnya capaian pembangunan manusia di Banten, ternyata didorong oleh naiknya capaian semua dimensi dasar kebutuhan manusia, yang dalam hal ini adalah komponen pembentuk IPM. Terutama, didorong oleh komponen HLS yang tumbuh 2,83 persen, atau lebih tinggi dari pertumbuhan Provinsi lain yang maksimal hanya sebesar 2,81 persen (Papua). Sebaliknya AHR, RLS dan PP, justru tumbuh jauh di bawah

rata-rata Nasional yang masing-masing mencapai 0,17 persen, 1,40 persen dan 2,66 persen.

Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2021 sebesar 6,66 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin dibanding periode sebelumnya (September 2020) yang sebesar 6,63 persen. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin sebanyak 9,59 ribu orang dari 857,54 ribu orang pada September 2020 menjadi 867,23 ribu orang pada Maret 2021.

Indeks Gini Ratio dan Analisa Ketimpangan

Pada Januari 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Banten yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,365. Angka ini naik 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun sebelumnya.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,360 naik dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,355. Demikian pula Gini Ratio di daerah pedesaan meningkat dari 0,292 pada September 2019 menjadi 0,296 pada Maret 2020.

Pada Maret 2020, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,73 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,64 persen dan di daerah pedesaan sebesar 22,00 persen.

Indeks Gini Ratio di Provinsi Banten Tahun 2019 -2020 (Maret - Maret 2020)

Wilayah Provinsi	Indeks Gini	
	2019	2020
Banten	17,55	17,58

Sumber : BPS Provinsi Banten dalam Angka Tahun 2022 BPS Banten Cendek 1.10.001.26

F. RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.827.963.000	12.376.904.601	83,41
B	BELANJA LANGSUNG	34.428.213.500	21.248.021.367	61,72
C	TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (RTL + BL)	49.266.176.500	33.624.925.968	68,25
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.401.934.300	15.743.090.684	81,20
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.529.000	36.161.864	42,78
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.263.000	30.096.730	74,75
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	4.182.336,00	83,65
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.000.000	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.990.000	1.941.399	48,66
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.276.000	2.947.641	14,54
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.869.463.000	12.392.832.102	83,34

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.395.598.000	(12.043.233,35)	84,01
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	442.365.000	283.671.250	64,13
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.000.000	4.773.002	79,55
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.000.000	3.041.394	50,69
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	0	0
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.000.000	3.041.543	50,69
	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.500.000	2.684.812	59,66
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	757.984	37,90
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	217.984	43,60
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500.000	270.000	54,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	0	0
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000	270.000	54,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.875.000	27.645.730	59,98
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500.000	367.050	73,41
	Kombinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	500.000	367.910	73,58
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	500.000	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	15.000.000	9.500.000	36,67

	dan Fungsional			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.375,000	21.410,770	70,49
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.395.598.000	320.011.909	41,47
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,634,000	8.866,902	92,04
	Penyediaan Perlengkapan dan Perengkapan Kantor	306.896,170	182.785,100	59,60
	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	19.697,200	8.296,060	42,12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.114,000	13.871,283	51,16
	Facilitas Kunjungan Tamu	88,312,500	7.576,370	8,58
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314,276,000	93.716,229	29,82
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,000,000	3.900,000	78,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,000,000	999,965	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.618.511.230	2.120.344,482	80,98
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	468.800,630	315,091,985	37,27
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.149.710,600	1.805.252,497	83,98
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	992.836.200	837.146,035	84,32
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	329,668,20	170.877,895	74,40
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159,030,000	140.824,050	88,55

	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	98.128.000	69.099.390	70,38
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	506.000.000	456.386.700	90,20
II	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	19.631.115.200	10.424.968.142	53,10
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1.816.000.000	928.529.500	51,13
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1.816.000.000	928.529.500	51,13
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	14.111.926.000	6.640.611.118	47,09
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	448.000.000	421.418.000	94,07
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	8.021.529.500	2.077.163.500	25,89
	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi	2.600.000.000	1.771.788.000	63,28
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.842.105.200	2.370.241.618	83,40
3	Pengelolaan Destinasi Wisata Provinsi	3.079.420.300	2.294.784.920	74,52
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	200.000.000	196.359.000	98,18
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	2.879.420.300	2.098.425.920	72,88
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	423.768.000	561.039.604	89,94
	Pembiayaan dan Pengawasan Industri Usaha Pariwisata	400.000.000	363.122.888	90,78

	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	223.768.900	197.916.716	88,45
III	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.940.884.000	1.545.627.260	79,65
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1.368.884.000	1.152.265.260	84,38
	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1.057.371.000	935.373.260	88,46
	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	308.213.000	216.892.000	70,37
2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	575.000.000	393.362.000	68,41
	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	200.000.000	193.362.000	96,68
	Perlindungan Hasil Kreatifitas	200.000.000	200.000.000	100
	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	175.000.000	0	0
IV	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.582.925.100	3.386.861.360	73,90
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4.582.925.100	3.386.861.360	73,90
	Perupatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	1.165.037.600	1.139.023.610	97,77
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2.923.686.500	1.867.426.850	63,87
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	494.201.000	380.410.900	76,97

V	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.725.617.900	2.525.381.632	67,78
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	3.725.617.900	2.058.856.579	63,83
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	497.109.100	335.583.724	67,51
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.017.508.800	567.561.921	55,78
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	400.000.000	376.219.082	94,05
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1.311.000.000	779.491.852	59,46
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	500.000.000	466.524.953	93,30
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200.000.000	191.006.684	95,50
	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	300.000.000	275.518.269	91,84

Kat 7 Data realisasi anggaran diperoleh dari LRA Keuangan per tanggal 28 November 2023.
 Angka realisasi anggaran masih bersifat sementara belum final

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Dari target realisasi anggaran sebesar Rp. 14.837.963.000 hanya terrealisasi sementara sampai dengan tanggal 28 November 2023 sebesar Rp. 12.376.904.601 atau sekitar 83,41 % belum optimalnya capaian belanja tidak langsung (BTL) ini disebabkan belum selesainya pelaksanaan kegiatan, masih terdapat rencana dan realisasi kegiatan pada bulan desember berikutnya.

b. Belanja Langsung (BL)

Dari target realisasi anggaran sebesar Rp. 34.428.213.500,- yang terrealisasi hanya Rp. 21.248.021.367,- atau sekitar 61,72% belum optimalnya capaian belanja langsung (BL) ini disebabkan belum selesainya pelaksanaan kegiatan.

masih terdapat rencana dan realisasi kegiatan pada bulan desember berikutnya.

Laporan Awal

RENCANA REALISASI PIHAK KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT	%	TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT	%
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	Tercapainya Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Tercapainya Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Tersusunnya 2 Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu : 1. Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2024 2. Dokumen Peta Bisnis Pimes 2023 dan Penyempurnaan Rencana Strategis 2023 -2026 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penunjang Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	Tersusunnya 2 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yaitu :	100

			1. Dokumen rencana kerja (RKA) Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2024 2. Dokumen Laporan hasil pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Dinas Pariwisata Provinsi Banten Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebagai dokumen pendukung Peningkatan Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	Tersusunnya 2 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Dinas Pariwisata Provinsi Banten yaitu : 1. Dokumen Perubahan rencana kerja (RKA) Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk TA. 2023 2. Dokumen Laporan hasil pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Dinas Pariwisata Provinsi Banten 2023 Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebagai dokumen pendukung Peningkatan Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi	100

			Banten	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	Tersusunnya 2 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2024 yaitu : 1. Dokumen DPA-Dinas Pariwisata Provinsi Banten 2024 untuk 2. Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- Dinas Pariwisata Provinsi Banten Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebagai dokumen penunjang Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100	Tersusunnya 2 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Dinas Pariwisata Provinsi Banten yaitu : 1. Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2023 2. Dokumen Laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2023 Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebagai dokumen penunjang Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	100

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Tersusunnya 12 Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten yaitu: 1. Laporan Bidanan 2. Laporan Bidang dan Jasa 3. Laporan PPD 4. Laporan Data Sektoral 5. Laporan Perkin IKU 6. Laporan RUP 7. Laporan Responsif Gender 8. Laporan Truwulan 9. Laporan Semesteran 10. Laporan Tripta 11. Laporan Kegiatan 12. Laporan Tahunan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebagai dokumen penunjang Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Tersusunnya 6 Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten yaitu: 1. Laporan LKIP 2. Laporan LKPj 3. Laporan LPKD 4. Laporan SAKIP 5. Laporan Reformasi Birokrasi 6. Laporan SPIP Penyusunan Koordinasi	100

			dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD sebagai dokumen penunjang Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Tercapainya Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada 55 orang pegawai ASN Dinas Pariwisata Provinsi Banten selama 1 Tahun Anggaran 2023 yaitu ; 1. Laporan Pembayaran Gaji 2. Laporan Pembayaran Tunjangan Kinerja daerah Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebagai dokumen penunjang Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	Tersedianya 12 Dokumen Pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Provinsi Banten yaitu : 1. Laporan kegiatan pembayaran tunjangan tambahan berdasarkan beban kinerja objektif lainnya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebagai dokumen pendukung Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Tersusunnya 12 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Banten yaitu : 1. Laporan Penggandaan Dokumen SK 2. Laporan Dokumen SOP 3. 12 (Dua belas) Laporan Penggandaan Dokumen Kegiatan Administrasi Keuangan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebagai dokumen penunjang Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100	Tersusunnya 18. Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yaitu : 1. (10) Laporan Triwulanan 2. (2) Laporan Semesteran 3. (12) Laporan Bulanan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD sebagai dokumen penunjang Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Tersusunnya 1 Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pariwisata Provinsi Banten 2023. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebagai dokumen penunjang Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100	Tersusunnya 2 Laporan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan yaitu : 1. Laporan TLHP Semester I 2. Laporan TLHP Semester II Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100

			sebagai dokumen penunjang Pementasan Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten.	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100	Tersusunnya 18 Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yaitu : 1. (4) Laporan Triwulanan 2. (2) Laporan Semesteran 3. (12) Laporan Bulanan Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD sebagai dokumen penunjang Pementasan Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	Tersusunnya 2 Dokumen Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yaitu : 1. Laporan Realisasi Semester sebanyak 1 buah 2. Laporan Prognosis 6 Bulanan sebanyak 6 buah Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebagai dokumen penunjang Pementasan	100

			Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Tercapainya Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100	Tersusunnya 1 Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk 1 Tahun Anggaran Pelaksanaan 2023 yaitu : 1. Dokumen RENCANA Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD sebagai dokumen penunjang Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	Tersusunnya 1 dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk 1 Tahun Anggaran Pelaksanaan 2023 yaitu : 1. Dokumen KIR 2023 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebagai dokumen penunjang Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi	100

			Banten	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100	Tercapainya Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100	Tertahapnya kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang terdapat dalam 1 dokumen kegiatan Sistem Informasi Kepegawaian yaitu : 1. Dokumen SIMPEG dan SIMASTEN Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian sebagai dokumen penunjang Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100

	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	Terlaksanainya kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun dalam 1 dokumen kegiatan Penilaian Kinerja Pegawai yaitu : 1. Penyusunan SKP Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebagai dokumen pendukung Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	Terlaksanainya 2 (dua) orang ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yaitu pada kegiatan : 1. Mengikuti pendidikan Arsiparis di Jogjakarta 2. Mengikuti pendidikan Arsiparis di Jakarta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebagai dokumen pendukung Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Terlaksanainya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bagi 160 orang pegawai ASN dan Non ASN di Dinas Pariwisata Provinsi Banten yaitu dalam kegiatan :	100

			1. Sosialisasi Penyusunan Cuti ASN dan SKP Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebagai dokumen penunjang Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah pada Dinas Parwisata Provinsi Banten	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100	Tercapainya Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	Tersedianya 1 Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu : 1. Paket Peralatan dan Alat Listrik Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebagai penunjang terhadap Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada Dinas Parwisata Provinsi Banten	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Tersedianya 3 Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu : 1. Paket Isi ulang tabung pemadam kebakaran 2. Paket alat Tulis Kantor 3. Paket Peralatan Podium	100

			Penyediaan Peralatan dari Perlengkapan Kantor sebagai penunjang terhadap Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	Tersedianya 1 Paket Penyediaan Peralatan dari Perlengkapan Kantor yaitu : 1 Paket Penyediaan Perabot Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebagai penunjang terhadap Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	Tersedianya 1 Paket Penyediaan Peralatan dari Perlengkapan Kantor yaitu : Paket Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun Pelaksanaan 2023 yaitu : 1 Paket Barang Cetak dan Foto Copy Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebagai penunjang terhadap Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
	Fasilitasi Kunjungan Tama	100	Terlaksananya 1 Laporan Kegiatan Fasilitasi	100

			Kunjungan Tama yaitu : 1. Laporan Fasilitas Kunjungan dari BI Fasilitas kunjungan Tama sebagai penunjang terhadap Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun dalam 2 laporan pelaksanaan yaitu : 1. Laporan pelaksanaan kegiatan SKPD Dalam Daerah 2. Laporan pelaksanaan kegiatan SKPD Dalam Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebagai penunjang terhadap Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	Tersusunnya 1 dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis selama 1 Tahun Pelaksanaan 2023 yaitu : 1. Laporan penatausahaan pengelolaan arsip dinamis dan statis Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebagai penunjang terhadap Persentase	100

			Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diuraikan dalam 1 dokumen 1. Laporan pengelompokan website Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebagai penunjang terhadap Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Tercapainya Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 1 tahun anggaran 2023 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebagai penunjang terhadap Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa	100

			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 1 tahun anggaran 2023 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebagai penunjang terhadap Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Terlaksananya Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dari Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Tersedianya 8 Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yaitu : 1.(1) unit Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Dinas Operasional Lainnya - Operasional dalam lingkungan kantor 2.(1) unit Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Dinas	100

			Operasional Lainnya - Operasional dalam lingkungan kantor 3.(5) unit Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Operasional Lainnya - Operasional dalam lingkungan kantor 4.(1) unit Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas Operasional Lainnya - Operasional dalam lingkungan kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebagai penunjang Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Baurang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Parwisata Provinsi Banten Dinas Parwisata Provinsi Banten	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Tersedianya 25 Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yaitu : 1.(6) unit Pemeliharaan Kendaraan Bermotor - Kendaraan Dinas Operasional Lainnya - Operasional dalam lingkungan kantor 2.(1) unit Pemeliharaan Kendaraan tollet 3.(18) unit Pemeliharaan Kendaraan Bermotor -	100

			Roda Dua Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertanian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebagai penunjang Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	Terperliharnya 101 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu : (2) Unit Mesin Pengancur Kertas (1) Paket Pemeliharaan CCTV (38) Unit AC Sounding (50) Unit AC Split 2 PK dan 1 PK (15) Unit Perawatan Personal Komputer (15) Unit Laptop, Printer dan Komputer Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebagai penunjang Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	100	Terperliharnya 3 Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	100

	Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, yaitu: (1) Usir Pemeliharaan/Rehabilitasi (Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan/Rehabilitasi (Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebagai penunjang Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata (100%)	100	Tercapainya Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	100
	Rata-Rata Lama Inap (1,66 Hari)	100	Rata-Rata Lama Inap (1,36 Hari) <i>Data per September 2023 (sumber: BPS https://banten.bps.go.id)</i>	81.93
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	100	Ketercapaian Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	100
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	100	Terselenggaranya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi di 13 (tiga belas) Lokasi kawasan KSPF yaitu :	100

			1.(1) unit Motor Roda 3 - 200 CC bagi obyek wisata di kawasan Bendungan Lama Panarayan, Desa Panarayan, Kecamatan Panarayan, Kabupaten Serang 2.(1) unit Motor Roda 3 - 200 CC bagi obyek wisata di kawasan Danau Situ Bulakan, Desa Perluk, Kecamatan Perluk, Kota Tangerang 3. (1) unit Motor Roda 3 - 200 CC bagi obyek wisata di kawasan Desa Dandang, Kecamatan Ciasuk, Kabupaten Tangerang 4.(1) Paket Pembangunan Gazebo bagi obyek wisata Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang 5.(1) Paket Pembangunan Gazebo bagi obyek wisata Desa Desa Muara, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang 6.(1) Paket Pembuatan landscape kepada obyek wisata Hutan Jati, Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang 7.(1) paket pembuatan gerbang wisata di obyek Kampung Ranca Indah, Kelurahan Serpong, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan 8. (1) unit pemberian motor tiga roda - 300 cc kepada obyek Kampung Wisata Kranggan, Jalari
--	--	--	--

			Lingkar Selatan RT 013 RW 005 Kel. Kemunggan Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan 9. (1) paket pembangunan garbo dan jalur pedestrian di Gunung Kecantikan Kahlebak 10. (1) unit pemberian motor tiga roda - 300 cc kepada obyek Situ Cilongok, Desa Sukamantiri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang 11. (1) unit pemberian motor tiga roda - 300 cc kepada obyek Situ Gelant, Desa Gelant Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang 12. (1) unit pemberian motor tiga roda - 300 cc kepada obyek Situ Kelapa Dua II, Dusun Kelapa, Desa Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang 13. (1) unit pemberian motor tiga roda - 300 cc kepada obyek Taman Mangrove Ketapang, Desa Ketapang, Kecamatan Maik, Kabupaten Tangerang Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi sebagai Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi di KSP / DPP pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi
--	--	--	--

			Banten	
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100	Tercapainya Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100	Tersedianya 4 Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, yaitu: 1. Pembuatan Jasi Konsultansi Dokumentasi 2. Perluasan DED Aksesibilitas Cirendeu - Cibareno. 3. Pembuatan DED Ciboleger. 4. Pembuatan DED Cirendeu - Bayali - Pulo Panjang. 5. Pembuatan DED Cialta - Citorek Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi sebagai Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi di KSPP / DPP pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100	Tersedianya 2 Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikembangkan yaitu: 1. Aksesibilitas Destinasi Wisata di Kabupaten Lebak 2. Pembuatan Landscape dan sarana lainnya di	100

			Kabupaten Tangerang	
			Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi sebagai Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi di KSHP / DPP pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
	Pengadaan /Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi	100	Terlaksananya 11 Unit Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi. Yaitu : 1. (1) Paket Pembangunan Jalur Pedestrian di Desa Cikamunding, Kec. Cilograng, Kab. Lebak 2. Penyediaan 8 Unit Kapal Kano di Desa Cijengkol, Kec. Cilograng, Kab. Lebak 3. (1) Paket Pembangunan landmark Di Kasepuhan Ciatu, Kec. Cibeber, Kab. Lebak 4. (1) Paket Pembangunan Landscape di Desa Guningbatu, Kec. Cilograng, Kab. Lebak 5. (1) Paket Pembangunan Rest Area Ciboleger Kab. Lebak 6. (1) Paket Pembangunan Toilet Wisata di Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak 7. (1) Paket Pembangunan Toilet Wisata di Desa Bayah Timur, Kec. Bayah, Kab. Lebak 8. (1) Unit Kapal Penyelamat Wisata	100

			Wisata Carita, Kabupaten Pandeglang 9.(1) Paket Pembangunan Gazebo di Desa Mekar Sari, Kec. Cinangox, Kab. Serang 10.(1) Paket Pembangunan Jalur Pedestrian di Desa Mekar Sari, Kec. Cinangox, Kab. Serang 11. (1) Unit Kapal Wisata di Desa Bandulu, Kab. Serang 12. (1) Paket Pembangunan Toilet Wisata di Pulo Panjang, Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang Pengadaan /Permeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi sebagai Pemertase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi di KSPP / DPP pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100	Terlaksananya 2 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, yaitu : 1. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Dalam Pendampingan Penguatan Potensi Ekonomi Lokal 2. Pelaksanaan Pemberian bantuan tempat sampah dan Signa Wisata Pemberdayaan	100

			Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Pariwisata Provinsi sebagai Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi di KSPP / DPP pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
Pengelolaan Destinasi Wisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100	Tercapainya Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100	Tersusunnya 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi, yaitu : 1. Jasa Konsultansi DED Destinasi Kab. Lebak - Kab. Serang - Kab. Pandeglang 2. Jasa Konsultansi DED Destinasi Kab. Tangerang - Kota Tangerang - Kota Tangerang Selatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi sebagai Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi di KSPP / DPP pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	100	Terdokumentasinya 9 Lokasi Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan sesuai Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang,	100

		Pemantapan, Revitalisasi, serta: 1. (1) paket Pembangunan Gazebo Cibeek, Kabupaten Lebak 2. (1) Paket Pembangunan Landmark Desa Cdebu, Pasirhaur, Kec. Cipanas, Kab. Lebak 3. (1) Paket Pembangunan landmark di Desa Muara, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang 4. (1) Paket pembuatan LANDSCAPE di Kp. Bambu, Desa Bantuweseni, Kec. Jiput, Kab. Pandeglang 5. (1) Paket Pembangunan Landmark Makam Keramat Sumur Debus, Jl. Cicalengka, Kec. Pagelangan, Kabupaten Tangerang 6. (1) Paket Pembangunan Gazebo di Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Anpel, Kabupaten Serang 7. (1) Paket Pembangunan Gazebo di Rangga Wilung, Desa Curugtung, Kec. Curugtung, Kab. Lebak 8. (2) Paket Pembangunan Jalur Pedestrian di Situ Kelapa Dua Jl. Duren Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang Pengembangan Destinasi Pariwisata Protnat sebagai Persentase Ketorcapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi di KSPP / DPP pada Dmax
--	--	--

			Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	Tercapainya Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100
	Pembinaan dan Pengawasan Industri Usaha Pariwisata	100	Terlaksananya 3 Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata, yaitu : 1. Kegiatan Pembinaan Pola Perjalanan Wisata 2. Kegiatan Penghargaan Usaha Pariwisata 3. Kegiatan Forum Bisnis Usaha Pariwisata Pembinaan dan Pengawasan Industri Usaha Pariwisata sebagai Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
	Facilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	100	Terlaksananya 24 Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi, yaitu : 1. Kegiatan Advokasi Standarisasi Usaha Jasa Pariwisata yang diikuti oleh 24 Pelaku Usaha Pariwisata 2. Kegiatan Advokasi	100

			Statistik Usaha Akomodasi yang dilayani oleh 24 Pelaku Unit Usaha Pariwisata Partisipasi Industri dan Usaha Pariwisata sebagai Persentase Ketercapaian Kegiatan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah/Provinsi pada Dinas Pariwisata Provinsi (Kabupaten/Kota) Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KERAJAAN INTELEKTUAL	Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi	0 %	Tidak adanya Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi	0
	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Rp. 4998799,05)	100		100
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	100	Tercapainya Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	100
	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	100	Tersedianya 6 Unit Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, yaitu : 1. Sarana dan Prasarana Pelatihan Jahit 2. Sarana dan Prasarana Pelatihan Sahlon 3. (1) Paket Sarana dan Prasarana Galeri Kreatif 4. (1) Unit Sarana dan Prasarana Industri Kreatif	100

			5. (1) Kaki Kegiatan Pelatihan Content Creator 6. (1) Kaki Pelatihan Digital Marketing dan Konveksi Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif sebagai Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	100	Terlaksananya 2 Laporan Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik, yaitu : 1. Fasilitas Pameran Produk Kreatif Dalam Banten (8 Kab/Kota) 2. Fasilitas Pameran Produk Kreatif Luar Daerah (3 Provinsi) yaitu : a. Jawa Barat b. Bali c. Riau Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik sebagai Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
Pengembangan	Persentase	100	Tercapainya Persentase	100

Ekosistem Ekonomi Kreatif	Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
	Facilitasi Kekayaan Intelektual	100	Tersedianya 1 Dokumen Dokumen Hasil Facilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, yaitu melalui kegiatan: 1. Pendaftaran Registrasi/Keanggotaan keikutsertaan HAKI bagi 71 orang pelaku industri ekonomi kreatif di Banten Facilitasi Kekayaan Intelektual sebagai Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
	Perlindungan Hasil Kreativitas	100	Terlaksananya 1 Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif yaitu melalui kegiatan : 1. Pemberian Registrasi/Keanggotaan HAKI bagi 40 orang pelaku industri	100

			ekonomi kreatif di Banten	
			Perlindungan Hasil Kreativitas sebagai Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	100	Tersusunnya 2 Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif yaitu melalui kegiatan: 1. FGD Penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Banten yang diikuti oleh 75 orang pelaku ekonomi kreatif. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai penunjang Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten)	100
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Jumlah Promosi Wisata	100	Tercapainya Persentase Jumlah Promosi Wisata	100
	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan (5 %)	100	Tercapainya Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan (5 %)	100
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran	100	Tercapainya Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam	100

Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
		100	Terlaksananya 4 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri yaitu 1. Fasilitas dan Partisipasi Event Dalam Daerah dan Luar Daerah (Tingkat Nasional) pembuatan backdrop 2. Pengadaan Materi dan Sarana Promosi Pariwisata Banten berupa Sticker Exciting Banten Vinyl Full Colour 3. Pengadaan Materi dan Sarana Promosi Pariwisata Banten Calendar of Events Pariwisata Banten Matte 4. Pembuatan Materi Promosi Visual Pariwisata Banten cetak visual branding mobil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri sebagai penunjang Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	100

			Parwisata Provinsi pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	100	Terlaksananya 3 Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri, yaitu : 1. Kegiatan Promosi Berbasis Digitalisasi 2. Kegiatan Promosi Berbasis Komunitas 3. Kegiatan Promosi Berbasis Komunitas Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri sebagai penunjang Peningkatan Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	100	Terlaksananya 4 Dokumen Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri, yaitu : 1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pariwisata Daerah / SIMPARDA 2. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Survei (IKM) 3. Penyusunan Neraca Salib Pariwisata	100

			Daerah (NESPADA) 4. Penyusunan PORH Pariwisata Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri sebagai penunjang Persentase Ketemapulan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (100 %)	100	Tercapainya Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	100
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	100	Tercapainya Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	100
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100	Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif kepada 414 Orang, melalui kegiatan : 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Bersama Pemandu Wisata HPI dan APOI 2. Pengembangan Kompetensi SDM	100

			Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Bersama Pemandu Wisata OutBond 3. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Bersama Badan Penyelenggara Wisata Tirta (BALAWISTA) 4. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan bersama Duta Pariwisata Banten (Kang Nong Banten) 5. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Bersama Pemandu Wisata HPI TAHAP 2 Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif sebagai penunjang Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	100	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Yang diikuti oleh 830 Orang yang diselenggarakan dalam kegiatan : 1. Gelar Karya Kang Nong Banten	100

			2. Audisi Pemilihan Putri Indonesia 3. Majelis Zikir Pariwisata bersama Mitra Pariwisata 4. Pengembangan Kerutnaan Pariwisata bersama Saka Pariwisata. 5. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kerutnaan Pariwisata bersama Gerakan Pemuda Indonesia (GENPI BANTEN) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kerutnaan Pariwisata sebagai penunjang Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	100	Terfasilitasinya 160 orang Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata, yang diselenggarakan dalam kegiatan : 1.Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Pemandu Gunung 2. Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Pemandu Wisata Dalam Kota (	100

			City Tour) 3. Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi House Keeping Facilitas Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata sebagai penunjang Persentase SDM yang memiliki Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
	Facilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100	Terselenggaranya 661 SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dalam kegiatan ; 1. Apresiasi Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Pengembangan Perikanan 2. Buntek Peningkatan Kapasitas Produk Digital Ekonomi Kreatif 3. Fasilitas Kursus/Pelatihan Menyulam Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Facilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif sebagai penunjang Persentase SDM yang memiliki Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100

Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100	Tercapainya Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100
	Pelatihan, Bimbingan, Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100	Terfasilitasinya 100 orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif melalui kegiatan : 1. Pelatihan Pelaku Usaha Sub Sektor Perayon Banten 2. Pelatihan Pelaku Usaha Sub Sektor Kuliner dan Kriya Banten Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif sebagai penunjang Persentase SDM yang memiliki Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100
	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	100	Terstandarisasinya 120 Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif, yang diselenggarakan melalui kegiatan : 1. Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Barista 2. Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Fotografi Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di	100

			Bidang Ekonomi Kreatif sebagai pemangkas Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten	
--	--	--	---	--

Capaian Kinerja Output Dinas Pariwisata sebesar 100 %

Aspek Sumber Daya Manusia :

Ketersediaan Aparatur pelaksana tugas pemerintahan dan tugas pembangunan bidang pemerintahan dan ekonomi kreatif berjumlah 103 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Komposisi dan Jumlah Personil

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	Pegawai Negeri Sipil	56	51,85
2	Pranubalai Administrasi	29	27,36
3	Satuan Pengaman	12	11,32
4	Kebersihan	2	6,6
5	Pengemudi	3	2,84
JUMLAH		106	100

Sumber : SMPKG Provinsi Banten, 2023

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

NO.	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	1	3	4
4	Kepala Seksi / Subbag	-	-	10	5	15
5	Staf / Pelaksana	-	12	20	2	34
JUMLAH		-	12	31	12	55
% terhadap Jumlah Pegawai		-	21,82	56,36	21,82	100

Sumber : SMPKG Provinsi Banten, 2023

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN						JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang/UPT	-	3	1	-	-	-	4
4	Kepala Seksi/Subbag	-	9	6	-	-	-	15
5	Staf / Pelaksana	-	4	15	8	-	7	34
6	Pramubakti Administrasi	-	2	12	-	1	14	29
TOTAL		0	19	35	8	1	21	84
% terhadap Jumlah Pegawai		0	22,62	41,7	9,52	1,2	25	100

Sumber : Bagian Kepegawaian, tahun 2023

JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DIKURTI S.D TAHUN 2023

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
1	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	18
2	Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	3
3	Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah	7
4	Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan	4
5	Diklat Analisis Gender	2
6	Diklat Kapasitas Kinerja	1
7	Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima	2
8	Diklat Daya Saling Daerah	3
9	Diklat Teknis Keuangan	6
10	Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah	11
11	Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2
12	Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1
13	Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1
14	Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah	1
15	Diklat Penyusunan RENSTRA	2
16	Diklat Teknis Pengelolaan Barang	1
17	Diklat Penyusunan Laporan Keuangan	2
18	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	3
19	Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD	1
20	Diklat Manajemen Aset Daerah	1
21	Diklat Peningkatan Kinerja Staf	2
22	Diklat Penatausahaan Aset	4
23	Diklat PIM III	7
24	Diklat PIM IV	10
25	Diklat Teknis Penyusunan APBD	1
26	Diklat Kepariwisata	1
27	Diklat Management Pengembangan Wisata Daerah	1
28	Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah	1
29	Diklat Penyusunan LAKIP	1
30	Diklat PPD	1
31	Diklat Teknis Penyusunan SKP	1
32	Diklat Penggerak Tunas Integritas	1
33	Diklat Pengelolan Website	1
34	Diklat Teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	1
35	Diklat Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga Bagi Anggota Korpri Provinsi Banten	1
36	Diklat Management Data Pemerintahan Berbasis Spasial (GIS)	1
37	Bimtek LPKD	1
38	Bimtek SKP	1
39	Diklat teknis pengelolaan Barang Milik Daerah	1
40	Diklat Penggerak Tunas Integritas	6
41	Diklat Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual	2

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
42	Diklat Standar Pelayanan Minimum	2
43	Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi PNS	2
44	Bimtek Penyimpan dan Pengurus Barang	1
45	Bimtek Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa	1
46	Bimtek TEPPA	1
47	Bimtek Penyusunan Analisa Jabatan	1
48	Bimtek Operator Administrasi Manajemen	2
JUMLAH		128

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Daerah 2023

Sumber : Dispar Provinsi Banten, 2023

Dari Tabel 2.4, terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten melalui pendidikan dan latihan mencapai 100 % dari total pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan.

Berikut adalah rincian tugas pokok dan fungsi seluruh komponen Dinas Pariwisata Provinsi Banten :

Kepala Dinas

- Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Produk Pariwisata, Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pariwisata berdasarkan rencana strategis Dinas Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- d) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- e) membina bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- f) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- g) menetapkan kebijakan teknis pariwisata;
- h) menetapkan rekomendasi teknis pelayanan wisatawan dan non wisatawan di bidang pariwisata;
- i) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang destinasi pariwisata;
- j) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemasaran produk pariwisata;
- k) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- l) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- m) mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikn dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- n) merumuskan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
- o) menetapkan kebijakan sistem pengendalian internal;
- p) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- q) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata;
- r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris

- a) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

Pariwisata dalam melaksanakan perencanaan rencana program dan kegiatan; mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- 5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- 6) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahainggaan, pengelolaan barang, kehumasan, keputakaan dan efisiensi tatakelasa Dinas Pariwisata;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, keputakaan, kehutasaan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Pariwisata.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Pariwisata;
 - 6) melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan keputakaan;
 - 7) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pariwisata;
 - 8) melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Pariwisata;
 - 9) melaksanakan fungsi kehutasaan;
 - 10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 11) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

- 12) melaksanakan tugas kekinanan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Koordinator Bagian Keuangan

- a) Kepala Sub koordinator Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan pembendaharaan Dinas Pariwisata.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) merencanakan kegiatan Sub koordinator Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas Pariwisata;
 - 6) melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Pariwisata yang bersumber dari APBD maupun APBN;
 - 7) melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Pariwisata;
 - 8) menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Pariwisata;
 - 9) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 10) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - 11) melaksanakan tugas kekinanan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Koordinator Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

- a) Kepala Sub Koordinator Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan persiapan, perumusan, program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sub Koordinator Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lingkup Dinas Pariwisata;
 - 6) mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Pariwisata yang bersumber dari APBD maupun APBN;
 - 7) mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPTD), Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKTU) Gubernur lingkup Dinas Pariwisata;
 - 8) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Lingkup Dinas Pariwisata;
 - 9) melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 10) melaksanakan pengolahan data dan informasi Lingkup Dinas

Pariwisata;

- 11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) melaksanakan tugas kekinisan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata

- a) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Selain Pengembangan Daya Tarik Wisata, Selain Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata dan Selain Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Destinasi Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Destinasi Pariwisata secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) merencanakan bahan kegiatan teknis operasional pengembangan daya tarik, pengelolaan kawasan strategis dan

- 6) merencanakan bahan pembinaan dan bimbingan teknis operasional terkait Pengembangan daya tarik, pengelolaan kawasan strategis dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- 7) merencanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan daya tarik, pengelolaan kawasan strategis dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- 8) merencanakan fungsi koordinasi bidang dan mitra kerja bidang dalam melaksanakan tugas pengembangan daya tarik, pengelolaan kawasan strategis dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Destinasi Pariwisata dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Koordinator Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata

- a) Sub Koordinator Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sub Koordinator Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata berdasarkan rencana operasional Bidang Destinasi Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan daya tarik dan destinasi wisata;
- 6) melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengembangan daya tarik dan destinasi wisata;
- 7) menyusun bahan pengujian dan pengembangan kegiatan daya tarik dan destinasi wisata;
- 8) melaksanakan revitalisasi pengembangan daya tarik dan destinasi wisata;
- 9) melaksanakan koordinasi bersama mitra kerja bidang destinasi pariwisata;
- 10) melaksanakan penyelenggaraan event pada destinasi pariwisata secara berkelanjutan;
- 11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Koordinator Seksi Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata

- a) Sub Koordinator Seksi Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang Destinasi Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kawasan strategis;
- 6) melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengelolaan kawasan strategis;
- 7) melaksanakan revitalisasi, pembinaan dan pengembangan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
- 8) menyusun bahan kajian pengembangan eksistensi dan intensifikasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
- 9) menyusun bahan dokumen perencanaan dan pengembangan pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- 10) melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata Provinsi;
- 11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata

- a) Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam: penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Destinasi Pariwisata.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang Destinasi Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) menyusun bahan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Destinasi pariwisata;
- 6) melaksanakan inventarisasi data, informasi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi pariwisata;
- 7) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Destinasi Pariwisata;
- 8) melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata

a) Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Seksi Promosi Pariwisata, Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata serta Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemasaran Produk Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemasaran Produk Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemasaran Produk Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemasaran Produk Pariwisata secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merencanakan bahan teknis operasional bidang promosi pariwisata, sarana dan prasarana promosi pariwisata, dan pengembangan pasar pariwisata;
- 6) merencanakan bahan pembinaan dan bimbingan teknis operasional promosi pariwisata, sarana dan prasarana promosi pariwisata, dan pengembangan pasar pariwisata;
- 7) merencanakan rencana kebutuhan, penyediaan dan pendayagunaan promosi dan pariwisata, sarana dan prasarana promosi pariwisata, dan pengembangan pasar pariwisata;
- 8) merencanakan rancangan model promosi pariwisata, sarana dan prasarana promosi pariwisata, dan pengembangan pasar pariwisata;
- 9) merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemasaran Produk Pariwisata dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-

- tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 11) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran Produk Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Koordinator Seksi Promosi Pariwisata

- a) Sub Koordinator Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Promosi Pariwisata.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Seksi Promosi Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang Pemasaran Produk Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Promosi Pariwisata;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Promosi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terbebas dari kesalahan;
 - 5) menyusun bahan kebijakan teknis operasional di bidang promosi kepariwisataan;
 - 6) menyusun bahan data dan informasi promosi kepariwisataan;
 - 7) melaksanakan bimbingan teknis promosi kepariwisataan;
 - 8) melaksanakan partisipasi event promosi kepariwisataan di tingkat regional, nasional dan internasional;
 - 9) melaksanakan promosi publikasi cetak dan elektronik di tingkat regional, nasional dan internasional;
 - 10) melaksanakan pembinaan dan pengembangan promosi bersama mitra kerja bidang pariwisata;

- 11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Promosi Pariwisata dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Promosi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Koordinator Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata

- a) Sub Koordinator Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi sarana dan prasarana promosi kepariwisataan.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang Pemasaran Produk Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) menyusun bahan kebijakan teknis operasional di bidang sarana dan prasarana promosi pariwisata;
 - 6) menyusun data dan informasi sarana dan prasarana promosi pariwisata;
 - 7) menyusun bahan analisis kebutuhan sarana dan prasarana promosi pariwisata;

- 8) menyusun kebutuhan sarana dan prasarana promosi pariwisata;
- 9) melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana promosi pariwisata;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Koordinator Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata

- a) Sub Koordinator Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Pasar Kepariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang Pemasaran Produk Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pengembangan

- 6) melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan pasar pariwisata;
- 7) menyusun data dan informasi pengembangan pasar pariwisata;
- 8) menyusun bahan analisa pengembangan pasar pariwisata;
- 9) menyusun dokumen pengembangan pasar pariwisata dalam dan luar negeri;
- 10) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pariwisata daerah;
- 11) mengawasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekai Pengembangan Pasar Pariwisata dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekai Pengembangan Pasar Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata & Ekonomi Kreatif

- a) Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, memutuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sekai Pengembangan Industri Pariwisata, Sekai Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Sekai Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai rencana tugas sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif

dan efisien;

- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merencanakan pedoman pengembangan industri pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan standarisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 6) merencanakan kebijakan teknis operasional pengembangan industri pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan standarisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 7) merencanakan pembinaan dan pengembangan industri pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan standarisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 8) merencanakan program dan kegiatan bidang pengembangan industri pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan standarisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 9) merencanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan pengembangan industri pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan standarisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 11) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 12) melaksanakan tugas keprofesian lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Koordinator Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

- a) Sub Koordinator Seksi Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan bahan petuntutan kebijakan; melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Industri Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Industri Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Industri Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) melaksanakan pembinaan pengembangan Industri Pariwisata;
 - 6) menyusun bahan kritikan teknis operasional pengembangan Industri Pariwisata;
 - 7) melaksanakan pengoortinasian dan sinkronisasi Industri Pariwisata;
 - 8) melaksanakan fasilitasi pengembangan Industri Pariwisata;
 - 9) melaksanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
 - 10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 11) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan Industri Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan

rencana kegiatan mendatang; dan

- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Koordinator Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a) Sub Koordinator Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) menyusun bahan kebijakan teknis di bidang standarisasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 6) melaksanakan inventarisasi data dan informasi dalam rangka standarisasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 7) menyusun bahan program dan kegiatan standarisasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 8) melaksanakan bimbingan teknis dalam standarisasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;

- 9) menyulapkan bahan klasifikasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 10) melaksanakan pembinaan standarisasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Koordinator Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif

- a) Sub Koordinator Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi pengembangan Ekonomi Kreatif.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk belanaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertila dan lancar;
 - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) menyusun bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan

- ekonomi kreatif;
- 6) melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengembangan ekonomi kreatif;
- 7) menyusun bahan program dan kegiatan pengembangan ekonomi;
- 8) menyiapkan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi kreatif;
- 9) melaksanakan penyelenggaraan festival dan event ekonomi kreatif di dalam dan di luar daerah;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata serta Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien:

- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merencanakan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 6) merencanakan rancangan inventarisasi data dan informasi di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 7) merencanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 8) Merencanakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 9) merencanakan pembinaan dan pengembangan di bidang sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 11) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Koordinator Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia

- a) Sub Koordinator Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia sebagaimana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) menyusun kebijakan teknis standarisasi kompetensi sumber daya manusia;
 - 6) melaksanakan inventarisasi data dan informasi standarisasi kompetensi sumber daya manusia;
 - 7) menyusun program dan kegiatan standarisasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
 - 8) melaksanakan bimbingan teknis standarisasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
 - 9) melaksanakan pembinaan dan pengembangan standarisasi kompetensi sumber daya manusia;

- 10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Standardisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan Standardisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Koordinator Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata

- a) Sub Koordinator Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan bahan, perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- 5) menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- 6) Melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- 7) menyusun bahan program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- 8) menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan formal dan informal;
- 9) melaksanakan pembinaan dan pengentibungan sumber daya manusia pariwisata melalui aksi nyata peserta;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 12) melaksanakan tugas kehumasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

Sub Koordinator Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif

- a) Sub Koordinator Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif.

- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) menyusun kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia ekonomi;
- 6) melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- 7) menyusun bahan program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- 8) melaksanakan bimbingan teknis pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- 9) melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022, maka visi dan misi RPJMD, sebagaimana dimaklumi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017-2022 adalah: "BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

Sementara itu, misi Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
2. Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur
3. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas
4. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas
5. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, maka Dinas Pariwisata mendukung pelaksanaan misi tersebut (khususnya misi ke lima) sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten. Selanjutnya dari Misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Pariwisata Provinsi Banten menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dalam Tabel 3.1

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI: Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkeadilan Karmah				
No	Misi dan Gubernur dan Wakil Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi				
		• Pengelolaan daya tarik wisata provinsi • Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi	obyek wisata yang kurang/tidak memiliki daya tarik/unik dari obyek wisata di daerah lain obyek wisata	kebijakan dan fasilitasi peningkatan nilai tambah destinasi dengan amenitas, fasilitas dan atraksi yang menarik kebijakan dari

VISI :	Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Bersihlaku Karmah			
No	Misi dan Gubernur dan Wakil Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD ³	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		• Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi. • Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	yang menarik dan unik umumnya memiliki skala perjalanan yang kecil.	fasilitasi peningkatan ketagamaan daya tarik melalui atraksi atau relayasi kebijakan yang akseptable.
			daya saing dan nilai 'value' objek wisata yang lemah dan belum dikelola dengan profesional ketiadaan, ketidakjelasan, pengelola destinasi yang profesional	kebijakan dan fasilitasi keterlibatan investasi UMKMK, BUMD, PMDN, dan PMA, dan atau KPS kebijakan dan fasilitasi keterlibatan investasi, UMKMK, BUMD, PMDN, dan PMA, dan atau KPS
			belum komprehensifnya fasilitas dan amenities yang ada di daerah destinasi wisata	kebijakan dan fasilitasi penyediaan amenities dan fasilitas di kawasan destinasi
			kurang optimalnya ketersediaan dan kelayakan fasilitas aksesibilitas menuju destinasi wisata	kebijakan dan fasilitasi penyediaan amenities dan fasilitas di kawasan destinasi
			ketidakefektifan berbagai regulasi yang menghambat pengembangan destinasi dengan	kebijakan dan fasilitas insentif yang bottom up dan lintas sektor untuk mengeliminasi

VISI : Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah				
No	Misi dan Gubernur dan Wakil Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			dasar pembagian kewenangan atas urusan dan anggaran	masalah pembagian urusan dan anggaran
		Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.	Pemasaran dan atau promosi pariwisata yang diikuti skala internasional, nasional, regional, dan lokal lebih bermutual temporer, bukan bermutual sistemik	kebijakan dan fasilitasi sistem promosi dan pemasaran yang komprehensif
			keterbatasan materi pemasaran dan atau promosi pariwisata yang akurat	kebijakan dan fasilitasi materi promosi melalui KKL yang bersifat vertikal dan horisontal dengan pelibatan para pihak terkait
			keterbatasan media pemasaran dan atau promosi pariwisata yang efektif	kebijakan dan fasilitasi seleksi media yang efektif dan efisien
			keterbatasan informasi sasaran dan target pemasaran dan atau promosi pariwisata	kebijakan dan fasilitasi materi promosi dan media promosi melalui pelibatan para pihak terkait yang bersifat vertikal dan horisontal
		Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif	belum tersedianya roadmap ekonomi kreatif banten yang	kebijakan dan fasilitasi pembangunan roadmap ekonomi kreatif banten

VISI : Bertani Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berakhlakul Karimah				
No	Misi dan Gubernur dan Wakil Terpilih	Permasalahan Pelayanan RKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			detail sebagai pemicu kreatifitas publik	yang komprehensif, komunikatif, dan responsive
			belum dirasukkannya kompetisi usaha ekonomi kreatif karena kelemahan data, informasi, dan publikasi	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya motif ekonomis dari aktivitas kompetisi melalui berbagai forum secara proporsional
			belum terdapatnya lembaga yang mampu memfasilitasi dinamika ekonomi kreatif	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya lembaga yang mampu memfasilitasi dinamika ekonomi kreatif
			belum optimalnya partisipasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam upaya peningkatan daya saing seperti sertifikasi	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya event yang bersifat lomba dan kompetisi serta reward
		Sumberdaya Manusia	belum adanya roadmap pengembangan kawasan wisata yang detail, publicable dan komunikatif, sebagai peta partisipasi masyarakat, khususnya di sekitar destinasi	kebijakan dan fasilitasi komunikasi manfaat kebijakan pengembangan kawasan melalui berbagai media yang komunikatif
			homogenitas masyarakat di kawasan	kebijakan dan fasilitasi yang meningkatkan

VISI : Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah				
No	Misi dan Gubernur dan Wakil Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD*	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			destinasi mengakibatkan dinamika ekonomi dan sosial yang lemah	mobilitas dan lalulintas barang, jasa dan manusia merupakan entry point pengembangan sumberdaya manusia

Keterangan : Dinas pariwisata Banten tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa fokus utama dari telaahan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih adalah **meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi**, dimana dapat diinterpretasikan bahwa urusan pariwisata merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk **meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi (gini ratio) dan pemerataan ekonomi (aksesibilitas ekonomi produktif)**, namun demikian perlu diperhatikan juga bahwa dalam mengowantahkan amanah tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Banten dibatasi ruang lingkup kewenangan yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014, yaitu meliputi sub urusan destinasi, pemasaran, ekonomi kreatif, dan sumberdaya manusia.

Prioritas Daerah

Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah :

1. Misi Pertama adalah Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) yang memiliki tujuan Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat dengan sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.

2. Misi Kelima adalah Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang memiliki tujuan Meningkatkan Perekonomian Secara Berkelanjutan Bertaatakan Potensi Ekonomi Lokal dengan sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.

Berdasarkan RPJMD Revisi Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Rungin Dinas Pariwisata berada kedalam Urusan Wajib Rukon Pelayanan Dasar, memiliki 5 (lima) Program yaitu:

1. Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3. Pemasaran Pariwisata
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Perjanjian Kinerja Eselon II (Kepala Dinas)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	90
2	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing) (Satuan : Orang)	Orang	20.060.922

Perjanjian Kinerja Eselon III (Sekretaris)

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100 %
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Persen	100

		Daerah		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persen	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Destinasi Wisata)

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
II	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	Persen	100
		Rata-Rata Lama Inap	Hari	1,66
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persen	100
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persen	100
3	Pengelolaan Destinasi Wisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persen	100
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persen	100

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
III	Pengembangan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi	Persen	0 %
		Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	Rp. 4998799,05
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	100
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Ketertarikan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	100

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pemasaran)

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
IV	Pemasaran Pariwisata	Persentase Jumlah Promosi Wisata	Persen	100 %
		Persentase Pertumbuhan Jumlah	Persen	5 %

		Wisatawan		
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persen	100 %

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pengembangan SDM Kreatif)

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
V	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	100 %
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	100 %
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	100 %

1.1.3 PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Dinas Pariwisata Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan terkait penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Awal

BAB II

2.1 Capaian Kinerja Mikro

DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Berikut ditampilkan target dan capaian IKU pada tahun 2022 – 2023

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	PERUBAHAN (%) = (4/3*100%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase peningkatan nilai PDRI sektor Pariwisata (%)	2,94	0	Tidak tercapai target PDRI dalam IKU Tahun 2023
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	20.060.922	26.415.864	133,12

Berdasarkan data tersebut capaian ini terlihat bahwa pada 4/d Desember 2023 adalah sejumlah 26.415.864 orang wisatawan nusantara sementara untuk kunjungan wisatawan mancanegara sejumlah 289.040 orang sehingga jumlah total kunjungannya menjadi 26.704.904 orang sehingga pencapaian persentase kunjungannya sebesar 133,12%

2.2 CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DIKAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urutan Penyelenggaraan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelahan Pariwisata	A. Rate-Rata Lama Inap	1,30	IPS Perwaktulan Banten	Rate - rata lama inap diperoleh dari data data lama inap di peroleh dari berita resmi statistik IPS Perwaktulan Banten yang disampaikan secara rutin, meeting live tanggal 01 Desember 2021 dengan nomor surat undangan pris online B-1989/36510/HM.300/11/2022 tanggal 26 November 2023.
		B. Data-Rata Pengeluaran	2,347,197	Badan Pusat Statistik Banten (BPS/BANTEN) TA. 2023	Data yang sudah valid kemudian untuk menghitung rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh wisatawan
		C. Jumlah tempat kerja yang terdapat di sektor	2,283	BANKP Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023	Di olah dari Kinerja Laporan BANKP Bidang SDM Pariwisata dan Ekowisata

		Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan			
		D. Penetapan Pengendalian Anggaran	20	Lampiran SAPK 2023	Di ambil dari kinerja laporan SAPK Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Divisi Penyelaksana	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
01	01	01	01	01	01
1	Manajemen Pariwisata	A. Rata-Rata Lama Inap	1,50	BMK Persekitaran Daerah	Data - rata rata lama inap diperoleh dari Rata Rata lama inap di peroleh dari data resmi statistik BMK Persekitaran Daerah yang disampaikan melalui media meeting live tanggal 01 Desember 2023 dengan nomor surat undangan press release B-1589/2023/0/PM.060/11/2023 tanggal 28 November 2023.

		B. Data-Rata Penyelenggaraan	2.347,197	Dokumen Rencana Kerja Partisipasi Daerah (RKPDA) TA. 2023	Data yang sudah oleh Kabupaten untuk menghitung rata-rata penyelenggaraan yang dilakukan oleh kecamatan.
		C. Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kesehatan dan ekonomi kreatif	2.005	SAGP Dinas Partisipasi Provinsi Banten Tahun 2023	Di dapat dari Kinerja laporan SAGP Bidang SDM Partisipasi dan Etnia
		D. Penyelesaian Program Kerja Nasional	201	Kinerja SAGP 2023	Di dapat dari Kinerja laporan SAGP Dinas Partisipasi Provinsi Banten Tahun 2023

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

URUSAN		FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1			2		
1	Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	16	DPPA 2023
		Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen	18	DPPA 2023
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tahun Anggaran	1	DPPA 2023
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mobil	6	DPPA 2023
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun Anggaran	1	DPPA 2023
		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun Anggaran	1	DPPA 2023
		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Motor)	Motor	18	DPPA 2023
		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Mobil	8	DPPA 2023

	Lapangan				
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Paket	1	DPPA 2023	
	Peralatan Rumah Tangga	Tahun Anggaran	1	DPPA 2023	
	Jasa pelayanan Umum Kantor	Tahun Anggaran	1	DPPA 2023	
2	Pilihan Pariwisata	Penetapan Daya tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	1	DPPA 2023
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi	Objek	18	DPPA 2023	
	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	2	DPPA 2023	
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Objek	18	DPPA 2023	
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Industri	5	DPPA 2023	
	Facilitasi Standardisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Dokumen	2	DPPA 2023	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	11	DPPA 2023	
	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	8	DPPA 2023	
	Dokumen Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Baik dalam dan Luar Negeri	Dokumen	5	DPPA 2023	

	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Kegiatan	5	DPPA 2023
	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Kegiatan	15	DPPA 2023
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Orang	300	DPPA 2023
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	848	DPPA 2023
	Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	350	DPPA 2023

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2023 telah menetapkan Target Kinerja dari masing-masing Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh para pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja (PERKIN) pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten:

Perjanjian Kinerja Eselon II (Kepala Dinas)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Asing (Satuan : Orang)	Orang	20.060.922	Tercapai pada TW IV
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pada	80	Tercapai pada TW IV

Perjanjian Kinerja Eselon III (Sekretaris)

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100 %
1	Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase Ketercapaian	Persen	100

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100
4	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawain perangkat daerah	Persen	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	Persen	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persen	100

		Pemerintahan Daerah		
--	--	---------------------	--	--

Perjanjian Kinerja Seelon III (Kepala Bidang Destinasi Wisata)

No	Program	Indikator Kinerja	Setuan	Target
1	2	3	4	5
II	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	Persen	100
		Rata-Rata Lama Inap	Hari	1,66
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persen	100
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persen	100
3	Pengelolaan Destinasi Wisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persen	100
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Persen	100

		(Satu) Daerah/Provinsi		
--	--	---------------------------	--	--

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
III	Pengembangan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi	Persen	0 %
		Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	Rp. 4998799,05
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	100
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	100

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pemasaran)

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
IV	Pemasaran Pariwisata	Persentase Jumlah Promosi	Persen	100 %

		Wisata	Person	5 %
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan		
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Person	100 %

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pengembangan SDM Perekraf)

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
V	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	100 %
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	100 %
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	100 %

B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja

Berikut ini kami sampaikan capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 :

Perjanjian Kinerja Eselon II (Kepala Dinas)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Rencana & Realisasi		Persentase
			Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	80	80	100 %
2	Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing) (Satuan Orang)	20.060.922	25.394.397	126,59

Perjanjian Kinerja Eselon III (Sekretaris)

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Rencana & Realisasi		Persentase
			Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %	100 %	100 %
1	Perencanaan,	Persentase	100	100	100

	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100	100	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100	100	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persen	100	100

		Urusan Pemerintahan Daerah			

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Destinasi Wisata)

No	Program	Indikator Kinerja	Target Rencana dan Realisasi		Persentase
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	
II	Program Peningkatan Daya Tarik Wisata	Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	100	100	100 %
		Rata-Rata Lama Inap	1,66	1,60	90,36 %
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	100	100	100 %
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100	100	100 %
3	Pengelolaan Destinasi Wisata Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	100	100	100 %
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	100	100	100 %

		(Satu) Daerah Provinsi			
--	--	---------------------------	--	--	--

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Rencana dan Realisasi		Persentase
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	
III	Pengembangan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi	0 %	0 %	0%
		Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rp. 4998799,05	2.347.107	46.95 %
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	100	100	100
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100	100	100

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pemasaran)

No	Program	Indikator Kinerja	Target Rencana dan Realisasi		Persentase
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	
IV	Pemasaran Pariwisata	Persentase	100	100	100 %

		Jumlah Promosi Wisata			
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	5	5	100 %
1.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Ketertarikan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	100 %	100 %	100 %

Perjalanan Kinerja Ekelon III (Kepala Bidang Pengembangan SDM Paralel)

No	Program	Indikator Kinerja	Target Rencana dan Realisasi		Persentase
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	
V	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	100	100	100
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	100	100	100

2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persenitase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100	100	100
---	---	---	-----	-----	-----

Keterangan :

1. Data capaian kinerja SAKIP di dapat dari pengukuran kinerja SAKIP Dinas Pariwisata Provinsi Banten (yang diuangkan dalam BA SAKIP Inspektorat) TA. 2022.
2. Jumlah kunjungan wisatawan diperoleh dari SIMPARDA <https://simparda.bantenprov.go.id/> per tanggal 01 Desember 2023
3. Pengeluaran Rata – rata wisatawan diperoleh dari Buku Neraca Saldiri Pariwisata Daerah (NESPADA) Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA. 2023.
4. Rata Rata lama menginap di peroleh dari berita resmi statistik BPS Perwakilan Banten yang disampaikan melalui zoom meeting live tanggal 01 Desember 2023 dengan nomor surat undangan press release B 1989/36510/HM.360/11/2023 tanggal 28 November 2023

Analisis ketercapaian kinerja sasaran pertama "Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)" adalah sebagai berikut:

1. Persentase capaian dinas target menjadi 133,12 % dimana berkontribusi pertumbuhan positif wisatawan dari setiap bulan yang dilaporkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaian kunjungan lebih menurun secara kualitas (jumlah) namun secara kuantitas meningkat karena kunjungan tahun sebelumnya terdapat kunjungan ke pusat pemerintahan.
3. Peningkatan kunjungan wisatawan ini dipengaruhi dengan adanya perhatian dan pengendalian destinasi wisata serta promosi event, hal ini dilakukan dengan adanya peningkatan data kunjungan dari Kabupaten Lelak.
4. Optimalnya kegiatan business / pendampingan pelapornya Sumpanda yang diselenggarakan oleh bidang Promosion Dinas Pariwisata Provinsi Banten sehingga mempengaruhi kualitas dari durasi waktu pengumpulan laporan.
5. Berdampaknya seluruh aktifitas program dan kegiatan sehingga pencapaiannya tepat sasaran.

Analisis ketercapaian kinerja Sasaran kedua "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan" keberhasilannya dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pada saat dilakukan penilaian oleh APIP terpenuhinya seluruh komponen penilaian SAKIP dengan peroleh skor 82,00 %.
2. Tidak terdapat deviasi perhitungan antara target dan hasil bobot yang dihitung kegiatan yang mendukung terhadap capaian urusan penunjang program pemerintahan daerah.
3. Pada teknis pelaksanaan tersedianya tools pengisian pengukuran kinerja Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) oleh BKD Banten mempermudah para Middle manager (PITK) melakukan pemantauan dan pengawasan terkait pekerjaan harian yang umumnya terhubung dengan kegiatan baik sebagai kinerja penunjang maupun pendukung sehingga efektifitas pengawasan berjalan baik dan hal tersebut berdampak terhadap waktu dan kualitas dari pelaksanaan kegiatan.
4. Terdapat komitmen yang memadai berupa perjanjian kinerja yang terukur antara target dan kinerja yang diusun oleh masing-masing

lower manager (ketua tim pelaksana kegiatan) sehingga mempengaruhi ketercapaian terhadap sasaran kinerja program.

5. Ketercapaian terhadap program dan kegiatan telah mengarah kepada capaian outcome seperti :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan yang SMART sehingga memudahkan PPTK, Kasubag dan Fungsional umum untuk mencapai target dan tujuan kegiatannya
- b. Terdapat efisiensi dan efektivitas terhadap seluruh kegiatan hal ini dapat dilihat dari adanya efisien penyerapan anggaran sehingga sisa penyerapan dimaklud dapat dilakukan optimalisasi guna mendukung target program dan sasaran strategi lainnya.

C. PERBANDINGAN RENCANA DAN REALISASI

Program	Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome)	Target	Rasio Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD	Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi	SIGPD Pening- katan Jumlah	Bidang Urutan
1	2	3	4	5	6	7
Program Peningkat- an Urutan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	80	81,25	102 %	Daerah Pemeris- aan Provinsi Banten	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemadatan dan Pertumbuhan Hak Kepemilikan Intelektual	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	4998799,05	2.347.107,-	46,95 %		Bidang Pengembang- an Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pemasaran Produk Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	20.060.922	29.415.864	133,12%		Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
	Rata-Rata Lama Kunjungan	1,65	1,59	90,30 %		
Program Pengembangan Sambudaya Masyarakat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif	2285	2285	100 %		Bidang Pengembang- an Sambudaya Masyarakat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Pengembangan Destinasi Wisata	20%	20%	100 %		Bidang Pengembang- an Destinasi Pariwisata

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (IKU DAN IKK)

Sasaran / Program	Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome)	Target	Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD	Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi	RKPD Penanggung Jawab	Bidang Urusan
		2023	2023	2023		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	80	81,25	102%	Dinas Perencana Provinsi Bantoro	Kepala Dinas
Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	29.080.922	26.415.864	133,12%		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Capaian pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%		Sekretaris

Program Peningkatan Daya Tarik Wisata Perairan	Persentase Pemstasi dan Pengembangan Destinasi Wisata	20%	20%	100%	Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata
	Rata-Rata Lama Stay	1,66 Hari	1,50 Hari	90,36%	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemertanian dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Rp. 4208790,05)	1998788,05	2.347.107	46,95%	
Program Pemertanian	Persentase Jumlah Produk Wisata (100%)	5%	5%	100%	Bidang Pemertanian Produk Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (100%)	100%	100%	100%	Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sumber Data :

1. BPS
2. Simparda
3. Resparda
4. Laporan Kegiatan (BAKIP)

BAB III**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Identifikasi Tugas Pembantuan (TP)

Tidak adanya tugas pembantuan

A. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN (TP)

Tidak ada

B. SATUAN KERJA YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN (TP) Tidak ada

3.3 PERMASALAHAN DAN KENDALA

Tidak ada kendala

3.4 SARAN DAN TINDAKLANJUT

Tidak ada tindak lanjut

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana pada pasal 4 dijelaskan bahwa jenis SPM terdiri atas :

- a. Pendidikan
- b. Pekerjaan Umum
- c. Kesehatan
- d. Perumahan Rakyat
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial

Sementara urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan urusan pilihan Sesuai Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah urusan Pilihan dan tidak diwajibkan atau **tidak memiliki SPM** dalam menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tersebut.

BAB V PENUTUP

Penyusunan LPPD Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun anggaran 2023 sebagai bentuk atas laporan pelaksanaan tugas yang diemban oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten yang melaksanakan urusan pilihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran pelaksanaan 2023.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan target dan rencana namun terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang kurang dapat diantisipasi secara baik sehingga berdampak terhadap tidak terlaksananya beberapa kegiatan/tolok ukur kegiatan dan hal tersebut mempengaruhi kinerja capaian dan outcome Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 disusun berdasarkan aspek akuntabel, good and clean governance.

Serang, Desember 2023

**KEPALA DINAS
PARIWISATA PROVINSI BANTEN**



H. Al Hamidi, S.Sos, M.Si
NIP. 19640817 198603 1 022